



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 6205052503710001, tempat dan tanggal lahir Sumatra Utara, 25 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Muara Tewe - Purukahu Km 53 Desa Rimba Sari, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: ALAMAT PIHAK, tempat dan tanggal lahir Pendreh, 01 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Muara Tewe - Purukahu Km 53 Desa Rimba Sari, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tewe pada tanggal 02 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halalaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



1. Bahwa pada tanggal **24 Maret 1996** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pendreh xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Penghulu yang bernama **Kerai**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah **Maibun Manarung** yakni Ayah Kandung serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Tusi** dan **Wondo Muhaji** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan setelah akad nikah Pemohon I **ada** mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Muara Teweh - Purukcahu KM 53 Desa Rimba Sari, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hingga sekarang.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
 - a. Raudatul Munawarah lahir pada tanggal 11 Desember 1996;
 - b. Rizky Dedy Cahyo Sagala lahir pada tanggal 04 Oktober 2002;
 - c. Ucok Irvandi Sagala lahir pada tanggal 24 Juli 2004;
 - d. Butet Nurainy Sagala lahir pada tanggal 05 Februari 2009;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

Halalaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8. Penggugat merupakan golongan tidak mampu dan telah meminta surat keterangan tidak mampu untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama secara Prodeo;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan tanggal **24 Maret 1996** di Desa Rimba Sari xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 (satu) ada perbaikan karena kesalahan penulisan nama penghulu, yang awalnya tertulis **Kerai**, diubah menjadi **Vera**;



- Bahwa pada posita angka 2 (dua) ada perbaikan karena kesalahan penulisan nama saksi pernikahan, yang awalnya tertulis **Tusi dan Wondo Muhaji**, diubah menjadi **Ikub dan Napiah**;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon telah mendapat Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor: W16-A5/413/KU.01/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor: W16-A5/412/KU.01/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang mana biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor: SP DIPA 005-04.2.402444/2023 tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023;

Bahwa atas dasar Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Teweh dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh, Hakim memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 6205052503710001 tanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: ALAMAT PIHAK tanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx

Halalaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



xxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi Pertama, bernama **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, dan saksi mengetahui tentang proses pernikahan para Pemohon karena diceritakan oleh para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Maret 1996 di Desa Pendreh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Vera;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maibun Manarung, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, Ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;

Halalaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ikub dan Napiah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Muara Teweh - Purukcahu KM 53 Desa Rimba Sari, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi Kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;

Halalaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi pernah diceritakan oleh para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon tentang akad nikah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Maret 1996 di Desa Pendreh xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Vera;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maibun Manarung, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ikub dan Napiah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halalaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Muara Teweh - Purukcahu KM 53 Desa Rimba Sari, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halalaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undangn Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon adalah penduduk di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara a quo termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Desa Pendreh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Maret 1996, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Halalaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 1996 di Desa Pendreh
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu yang
bernama Vera, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama
Maibun Manarung, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh ayah kandung
Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi
masing-masing bernama Ikub dan Napiah, setelah akad nikah Pemohon I
ada mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak
memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat
di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon
II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrative
kependudukan;

Perbaikan Permohonan

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon
menyampaikan perbaikan permohonan secara lisan tanggal 16 Maret 2023
yang selengkapnya telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, dan terhadap
perbaikan tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan surat
permohonan yang diajukan Para Pemohon, baik R.Bg. maupun KUHPerdata
sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia
tidak mengatur mengenai perubahan atau perbaikan tersebut, dengan kata
lain terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap persoalan
tersebut. Oleh karenanya, Hakim berpaling kepada ketentuan Pasal 127 Rv
untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan
beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan
permohonan setelah surat permohonannya dibacakan, yang pada pokoknya
Para Pemohon hanya memperbaiki kesalahan penulisan dan redaksi pada
dalil posita angka 1 dan 2 tentang nama penghulu dan saksi pernikahan.
Hakim melihat perbaikan tersebut pada intinya tidak merubah atau
menyimpang dari kejadian materiil dan bertujuan agar permohonan Para

Halalaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Pemohon tidak mengalami cacat formil obscur libel. Dengan demikian perbaikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 78, oleh karenanya Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan

Halalaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah para Pemohon, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan para Pemohon dan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari para Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua saksi tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal para Pemohon biasanya dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *de auditu* atau *al-istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Halalaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: “Imam Syafi’i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst” (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa Pemohon I telah benar-benar menikah dengan Pemohon II sesuai syari’at Islam, hal mana telah terpenuhi syarat dan rukun nikah berupa: calon suami dan calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab qabul serta kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan hal itu telah dibenarkan pula oleh Pemohon II, sehingga keterangan dan pengakuan para Pemohon tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon adalah suami istri, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan para Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar hal. 461 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته
المرأة أو المجر كفى

Artinya: “Apabila seorang laki-laki berkata : “Fulanah isteriku”, dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup”;

serta pendapat ahli hukum Islam, Abdul Whab Khalaf, dalam kitabnya *Ushul al Fiqh* hal. 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang

Halalaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام
لم يقم له دليل علا إنتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 24 Maret 1996 di Desa Pendreh xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu yang bernama Vera, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maibun Manarung, yang ijab kabulnya diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa mahar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ikub dan Napiah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum, kelengkapan administrative dan serta kepentingan

Halalaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terbukti di atas, Pengadilan menilai para Pemohon telah melaksanakan pernikahan (baca: perkawinan) berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, dan demikian juga perkawinannya tidak terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga terbukti tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim patut mengemukakan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak

Halalaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 24 Maret 1996 di Desa Pendreh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx adalah sah menurut hukum;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Halalaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Teweh dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor: SP DIPA 005-04.2.402444/2023 tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **24 Maret 1996** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
4. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor: SP DIPA 005-04.2.402444/2023 tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023;

Penutup

Halalaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan Kemijan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti

Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|----------|
| 1. PNBP | : Rp0,00 |
| 2. Proses | : Rp0,00 |
| 3. Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Meterai | : Rp0,00 |

Jumlah : **Rp0,00**

(nol rupiah).

Halalaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)